



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

Tentang

Kewajiban Membayar Iuran Tabungan Perumahan Rakyat

- Pemohon** : Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad sebagai Ketua Umum, Lilis Mahmudah sebagai sekretaris Umum, Lilis Mahmudah sebagai Bendahara Umum, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU 4/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NKRI 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 29 September 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah badan hukum privat dan perkumpulan, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berekenaan dengan kedudukan hukum pemohon, Bahwa sebagaimana uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, setelah Mahkamah mencermati, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak dapat membuktikan kualifikasinya sebagai badan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo* sehingga tidak memiliki kedudukan hukum. Sedangkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon X dan Pemohon XI (selanjutnya disebut para Pemohon) dalam kualifikasinya sebagai badan hukum privat, menurut Mahkamah telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud bersifat spesifik dan potensial serta memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya ketentuan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena norma *a quo* berpotensi menghalangi para Pemohon untuk mendapatkan hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan jaminan sosial.

Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan para Pemohon tidak akan terjadi.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan para Pemohon, oleh karena Mahkamah telah memberikan pertimbangannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, yang diucapkan sebelumnya. Dengan demikian, oleh karena UU 4/2016 telah dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan, termasuk norma Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU 4/2016 maka dengan sendirinya pengujian norma yang dimohonkan para Pemohon dimaksud harus dinyatakan kehilangan objek. Terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah memberikan amar putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.